

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Nomor : B-532/E/11/1995 Jakarta, 9 Nopember 1995
Sifat : Biasa
Lampiran : - KEPADA YTH.
Perihal : Petunjuk teknis tentang Para Kepala Kejaksaan Tinggi
Penuntutan terhadap anak.

Di -
SELURUH INDONESIA

Pada akhir-akhir ini, semakin sering terjadi tindak pidana yang pelakunya anak-anak dibawah umur dan penanganan/ penyelesaiannya berbeda-beda satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk memberikan Petunjuk teknis guna melengkapi Surat Edaran Jaksa Agung RI. Nomor : SE-02/JA/6/1989 tanggal 10 Juli 1989 tentang Penuntutan Terhadap anak sebagai berikut :

1. Prapenuntutan

- 1.1. Segera setelah menerima SPDP agar diperhatikan usia dari tersangka.
- 2.2. Apabila usia tersangka masih di bawah 16 tahun segera pastikan kepada penyidik tentang usia tersangka dengan mencari bukti-bukti autentik seperti akte kelahiran atau akte kenal lahir, data di Sekolah, Kelurahan dan lain-lain.
- 3.3. Setelah usia tersangka dapat diketahui secara pasti berdasarkan alat bukti yang syah maka dilakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Melaporkan secara hirarchis tentang identitas tersangka, kasus posisi, ketentuan yang dilanggar dan hal-hal yang dipandang perlu.
 - b. Apabila tersangka belum berumur 10 tahun pada saat melakukan perbuatan tersebut agar Jaksa Peneliti (calon Penuntutan Umum) melakukan pendekatan kepada penyidik untuk tidak melanjutkan penyidikan tetapi cukup diberikan bimbingan/penerangan secara bijaksana kepada tersangka maupun kepada orangtua/walinya sehingga perkaranya tidak perlu dikirimkan ke Kejaksaan (SE-02/JA/6/1989).
 - c. Apabila tersangka ditahan, hendaknya disarankan supaya segera dibebaskan melalui Prosedur penangguhan/pengalihan penahanan. sedangkan kalau masih dipandang perlu Untuk melakukan penahanan, disarankan agar tempat penahanan pada Rutan/lembaga tidak disatukan dengan tahanan dewasa.
- 4.4. Mengikuti secara aktif setiap perkembangan penyidikan untuk menghindari penyelesaian yang berlarut-larut.
- 5.5. Dalam penyerahan tahap pertama agar disamping meneliti syarat formal dan materiil juga disarankan memeriksa hasil penelitian Prayuwana (Bispa) setempat.
- 6.6. Pendapat Prayuwana (Bispa) benar-benar diperhatikan dan dimanfaatkan dalam penyelesaian perkara.
- 7.7. Apabila tersangka anak dibawah umur tersebut melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa agar penuntutan terhadap masing-masing terdakwa dilakukan secara terpisah (pasal 142 KUHAP).
- 8.8. Dalam penyerahan tahap kedua supaya Jaksa benarbenar meneliti dan mempertimbangkan kesehatan, masa depan anak dan penggunaan kewenangan untuk menahan atau tidak menahan tersangka anak dibawah umur.

2. Penuntutan.

- 1.1. Perkara yang tersangkanya anak dibawah umur supaya diprioritaskan penyelesaiannya.

- 2.2. Tata tertib sidang anak dibawah umur harus sesuai dengan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M06-UM.01-06 tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang sidang
- 3.3. Tuntutan terhadap anak dibawah umur dilakukan sebagai berikut :
 - a. Apabila terdakwa anak dibawah umur tersebut tidak ditahan, supaya mengajukan tuntutan agar anak tersebut dikembalikan kepada orangtua/ wali untuk dididik dan kalau orang tua/wali menolak hendaknya dituntut untuk diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara atau diserahkan kepada organisasi/suatu badan tertentu untuk mendapat pendidikan sebagaimana mestinya tanpa, pidana apapun (pasal 45 dan pasal 46 KUHP) atau
 - b. Dalam hal tersangka ditahan, agar Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara minimum sama dengan masa selama dalam tahanan atau
 - c. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum memandang perlu menuntut pidana penjara, agar mempedomani Surat Edam Jaksa Agung R-1. Nomor : SE001/JA/4/1995 tentang pedoman Tuntutan Pidana

Demikian agar maklum dan sebagaimana mestinya.

TINDAK PIDANA UMUM
JAKSA AGUNG MUDA

ttd

I.N. SUWANDHA, S.H.

TEMBUSAN:

1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG RI (sebagai laporan)
2. YTH. WAKIL JAKSA AGUNG
3. YTH. PARA JAKSA AGUNG MUDA
4. ARSIP